

Peningkatan Angkatan Kerja Menganggur Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Sebagai Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 dalam Perspektif Tujuan Hukum

Muhammad Abdul Rosyid Alkharomi¹, Fithriatus Shalihah¹, Anom Wahyu Asmorojati¹

¹Magister Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v29i.2078](https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2078)

Submitted:

November 24, 2025

Accepted:

December 01, 2025

Published:

December 03, 2025

Keywords:

Angkatan Kerja Menganggur;
Pemutusan Hubungan Kerja;
Permendag Nomor 8 Tahun
2024

ABSTRACT

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 membawa dampak signifikan terhadap stabilitas industri dalam negeri, khususnya di sektor perdagangan dan manufaktur. Salah satu implikasi yang paling mencolok adalah meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan, yang berujung pada bertambahnya angka pengangguran terbuka di Indonesia. Artikel ini mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah regulasi terkait ketenagakerjaan serta prinsip hukum yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan yang tidak diimbangi dengan regulasi perlindungan ketenagakerjaan justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi buruh, mengabaikan asas keadilan sosial, dan mengurangi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Dengan demikian, perlu adanya harmonisasi kebijakan perdagangan dan ketenagakerjaan agar tujuan hukum tercapai, sekaligus mencegah meluasnya dampak sosial-ekonomi akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Muhammad Abdul Rosyid Alkharomi

Universitas Ahmad Dahlan

Jalan Kapas No. 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: rosyidalkharomi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih sering menimbulkan permasalahan yang kompleks dan sulit diselesaikan, baik terkait proses PHK itu sendiri maupun akibat hukumnya¹. Konflik akibat PHK biasanya muncul karena berbagai faktor, seperti pengusaha yang tidak mematuhi prosedur PHK sesuai ketentuan perundang-undangan, alasan PHK yang tidak jelas, serta ketidakpatuhan kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing saat terjadi PHK. Selain itu, persoalan kompensasi juga kerap menjadi sumber sengketa, di mana pengusaha sering menunda pembayaran, mengurangi jumlah pesangon, atau bahkan tidak menepati janji untuk membayarkannya sama sekali. Kondisi ini

¹ yusuf Kurnia Effendi, "Tinjauan Yuridis Pada Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Sepihak Dalam Kasus Putusan Pengadilan Hubungan," n.d.

memperburuk situasi para pekerja yang sudah kehilangan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh setelah berbagai upaya penyelesaian dilakukan namun tidak mencapai hasil yang diharapkan. Dalam kondisi saat ini, mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, terlebih ketika banyak perusahaan justru melakukan pengurangan tenaga kerja karena kesulitan memenuhi kewajiban mereka, termasuk dalam hal pembayaran upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ².

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja diatur dengan ketentuan yang cukup ketat. Namun, ketentuan tersebut berubah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan keleluasaan lebih besar bagi pengusaha untuk melakukan PHK dengan berbagai alasan, bahkan yang dinilai kurang objektif, sehingga mempermudah perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja ³.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, potensi tindakan sewenang-wenang pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dibatasi oleh ketentuan Pasal 151, yang mewajibkan adanya perundingan terlebih dahulu dan pelaksanaan PHK hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ⁴. Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang justru mengurangi perlindungan bagi pekerja. Dalam Pasal 151 ayat (2) disebutkan bahwa jika PHK tidak dapat dihindari, pengusaha hanya perlu memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja/buruh. Ayat (3) mengatur bahwa apabila pekerja menolak PHK tersebut, penyelesaian dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja. Selanjutnya, ayat (4) menyatakan bahwa jika perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, maka PHK dapat dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perubahan prosedur ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya PHK sepihak, karena pengusaha kini cukup memberikan pemberitahuan tanpa harus melalui proses perundingan terlebih dahulu.

Perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) umumnya muncul karena adanya tindakan sepihak dari pengusaha dalam melakukan PHK. Selain itu, konflik juga sering timbul akibat perbedaan pandangan antara pengusaha dan pekerja mengenai alasan dilakukannya PHK, yang berdampak pada pemenuhan hak-hak tenaga kerja ⁵. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu, seperti perusahaan bangkrut, tutup karena mengalami kerugian, terjadi perubahan status perusahaan, pekerja melanggar perjanjian kerja, melakukan kesalahan berat, memasuki usia pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau mangkir. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 154A ayat (1) huruf b, menambahkan satu alasan baru bagi pengusaha untuk melakukan PHK, yaitu karena alasan efisiensi perusahaan.

Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ⁶. Bagi pekerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi awal hilangnya sumber mata pencarian, yang berarti kehilangan pekerjaan sekaligus penghasilan. Oleh karena itu, PHK tidak seharusnya dilakukan tanpa alasan yang jelas, sebab setiap orang memiliki hak konstitusional untuk bekerja dan mencari nafkah, dan hak tersebut tidak boleh dicabut tanpa adanya kesalahan atau alasan yang sah.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang *Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor* telah memperkenalkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memperlancar arus barang impor dan mendukung stabilitas pasokan di dalam negeri. Regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, mengurangi hambatan administratif, serta memperkuat integrasi ekonomi nasional dalam sistem perdagangan global ⁷. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap industri domestik, terutama sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), yang merupakan salah satu sektor padat karya dengan

² Desy Nor Fitriana et al., “*Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Mendesak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan*,” *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).

³ Nindry Sulistya Widiastiani and M H Sh, *Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja* (PT Kanisius, 2022).

⁴ Aloisio Gregorius Vito Manusu, Telly Sumbu, and Nelly Pinangkaan, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*,” *LEX PRIVATUM* 15, no. 5 (2025).

⁵ Idad Rais Mustopa and Dipo Wahjoeono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Yang Mengalami Pemutusan Kerja Sepihak Dalam Merger Dan Akuisisi Perusahaan*,” *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 1 (2024): 6–27.

⁶ Syamsul Alam and Mohammad Arif, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara*,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 123–33.

⁷ Dizma Kharim Aliansyah, Helga Aurelia Tyasari, and Karina Maharani Putri, “*Telaah Dampak Kebijakan Impor Terhadap Industri Tekstil Nasional: Idealitas Perlindungan Ekonomi Domestik: Indonesia*,” *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 02 (2025): 142–69.

kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Pelonggaran aturan impor yang diatur dalam Permendag 8/2024 terutama penghapusan sebagian persyaratan *pertimbangan teknis* (*Pertek*) dinilai membuka peluang masuknya produk impor dengan volume yang lebih besar dan harga yang lebih rendah. Akibatnya, daya saing produk dalam negeri menurun, dan banyak perusahaan tekstil mengalami penurunan produksi, bahkan hingga penutupan pabrik.

Salah satu kasus nyata adalah PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada awal tahun 2025, yang menimpa lebih dari 10.000 karyawan. Meski PHK tersebut juga dipengaruhi faktor kepailitan dan utang perusahaan, berbagai pihak, termasuk serikat pekerja industri, menilai bahwa Permendag Nomor 8 Tahun 2024 turut memperparah situasi industri tekstil nasional karena arus impor yang tidak terkendali mempersempit pangsa pasar produk local⁸. Kondisi serupa juga dialami oleh sejumlah perusahaan tekstil lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta yang melakukan PHK sepihak dengan alasan menurunnya permintaan produksi akibat kelebihan pasokan barang impor⁹.

Dampak sosial ekonomi dari fenomena ini sangat luas. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja menganggur, khususnya di kalangan tenaga kerja produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan II tahun 2025, terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0,7% di daerah industri tekstil utama, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi makro, khususnya di bidang perdagangan, memiliki konsekuensi langsung terhadap stabilitas tenaga kerja nasional.

Dari perspektif tujuan hukum, kebijakan publik seharusnya tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat pekerja. Menurut Gustav Radbruch¹⁰, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika kebijakan perdagangan justru menimbulkan ketidakadilan sosial berupa peningkatan pengangguran akibat PHK sepihak, maka hal ini patut dikaji ulang apakah regulasi tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam konteks perlindungan tenaga kerja nasional.

Dengan demikian, fenomena peningkatan angkatan kerja menganggur akibat PHK sepihak sebagai dampak kebijakan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 menjadi isu yang penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan tujuan hukum nasional, yakni menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial bagi pekerja. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pembuat kebijakan agar peraturan perdagangan di masa mendatang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya menelaah teks hukum secara formal, tetapi juga menggali asas-asas, prinsip-prinsip, dan konsep hukum yang mendasari peraturan tersebut.

Dalam penerapannya, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah secara sistematis regulasi yang terkait, khususnya Permendag No. 8 Tahun 2024, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta aturan lain yang relevan dengan pemutusan hubungan kerja. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan harmonisasi dan potensi disharmoni norma yang ada dalam sistem hukum nasional. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan merujuk pada konsep-konsep hukum dan doktrin dari para ahli, baik dalam literatur maupun putusan pengadilan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu PHK sepihak akibat kebijakan perdagangan. Pendekatan ini penting untuk mengaitkan praktik yang terjadi di lapangan dengan tujuan hukum secara teoretis, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai dampak kebijakan perdagangan terhadap perlindungan hak-hak pekerja dalam kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

⁸ Erni Prasetyani and Munir Saputra, "Analisis Implementasi Kebijakan Permendag No. 8 Tahun 2024: Dampak Terhadap Industri Tekstil Dan Sektor Terkait," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial* (Embiss) 5, no. 2 (2025): 192–96.

⁹ Bianca Chairunisa, "Industri Tekstil Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Ini Daftar Pabrik Yang Segera Lakukan PHK Massal," Disway.id, 2024, <https://disway.id/read/792747/industri-tekstil-sedang-tidak-baik-baik-saja-ini-daftar-pabrik-yang-segera-lakukan-phk-massal#>.

¹⁰ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61.

1. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
- b. Bahan hukum sekunder: literatur, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum terkait ketenagakerjaan dan kebijakan perdagangan.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi pendukung lainnya.

2. Teknik Analisis

Data dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan substansi regulasi dan menafsirkannya dalam perspektif tujuan hukum. Analisis juga dilakukan dengan menimbang implikasi kebijakan terhadap kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya pada kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis terhadap Pengaruh Kebijakan Relaksasi Impor Permendag Nomor 8 Tahun 2024 terkait Peningkatan PHK Massal dan Ketidakpastian Hukum bagi Pekerja Tekstil.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan kajian literatur, ditemukan adanya fenomena pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri tekstil setelah diberlakukannya Permendag No. 8 Tahun 2024. Regulasi ini melonggarkan impor barang tekstil dan pakaian jadi, sehingga menimbulkan tekanan serius bagi industri tekstil domestik yang semakin sulit bersaing dengan produk impor. Tekanan tersebut menyebabkan sejumlah perusahaan, baik skala besar maupun menengah, tidak mampu lagi mempertahankan operasional usahanya. Dampaknya, terjadi penghentian produksi dan langkah terakhir berupa PHK terhadap pekerja. Namun, pelaksanaan PHK tersebut menimbulkan persoalan serius dari segi hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Cipta Kerja, PHK seharusnya menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) dan wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit. Selain itu, Pasal 156 mengatur hak normatif pekerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya yang wajib dipenuhi oleh pengusaha.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan melakukan PHK secara mendadak tanpa perundingan yang layak serta tidak seluruhnya memenuhi kewajiban pembayaran pesangon. Serikat pekerja kemudian menilai kondisi tersebut sebagai bentuk PHK sepihak yang bertentangan dengan regulasi ketenagakerjaan dan merugikan posisi pekerja. Adapun data perusahaan yang terdampak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

No	Nama Perusahaan (PT)	Lokasi	Bentuk PHK / Kasus	Jumlah Pekerja Terdampak (±)	Catatan Sepihak / Dampak
1.	PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)	Sukoharjo, Jateng	Pailit → PHK massal	±10.000 (bertahap)	PHK mendadak, buruh menilai tanpa perundingan tripartit; faktor impor memperburuk kondisi.
2.	PT Alenatex	Jawa Tengah	Tutup pabrik → PHK	±700	PHK dilakukan tiba-tiba dengan alasan kerugian akibat produk impor.
3.	PT S Dupantex	Jawa Tengah	Tutup pabrik → PHK	±700	Serikat pekerja sebut PHK sepihak, pekerja tidak diberi ruang negosiasi.
4.	PT Kusumahadi Santosa	Karanganyar, Jateng	Tutup pabrik → PHK	±500	PHK berlangsung singkat, pemberitahuan internal tanpa perundingan komprehensif.
5.	PT Kusumaputra	Karanganyar,	Tutup pabrik →	±400	Prosedur PHK dinilai tidak sesuai

	Santosa	Jateng	PHK		ketentuan UU Ketenagakerjaan.
6.	PT Pamor Spinning Mills	Jawa Tengah	Tutup pabrik → PHK	±700	PHK sepihak, pesangon masih diperdebatkan.
7.	PT Sai Apparel	Jawa Tengah	Tutup pabrik → PHK	Ribuan (angka bervariasi)	PHK massal mendadak, alasan serbuan impor murah.

Tabel di atas menunjukkan sejumlah perusahaan tekstil yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal setelah diberlakukannya Permendag No. 8 Tahun 2024. Data tersebut memperlihatkan pola yang relatif seragam, yakni penutupan pabrik atau pengurangan tenaga kerja secara drastis akibat ketidakmampuan perusahaan bersaing dengan produk impor murah yang membanjiri pasar domestik.

Dari tabel tersebut tampak bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) hingga perusahaan menengah seperti PT Alenatex, PT S Dupantex, dan PT Kusumahadi Santosa, semuanya mengambil langkah PHK dengan alasan kerugian usaha. Namun, serikat pekerja menilai tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai PHK sepihak, karena sebagian besar dilakukan mendadak, tanpa perundingan yang layak, dan dalam banyak kasus kompensasi pekerja tidak dipenuhi sesuai amanat undang-undang.

Lebih lanjut, data dalam tabel juga memperlihatkan bahwa jumlah pekerja terdampak sangat signifikan, mulai dari ratusan hingga belasan ribu orang. Misalnya, Agungtex Group dilaporkan merumahkan belasan ribu buruh, sementara PT Sritex melakukan PHK terhadap sekitar 10.000 karyawan secara bertahap. Angka ini tidak hanya menambah jumlah pengangguran terbuka, tetapi juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luas, baik bagi pekerja dan keluarganya maupun bagi perekonomian daerah yang bergantung pada sektor industri tekstil. Secara normatif, mekanisme PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa: *“Pemutusan hubungan kerja harus dihindari se bisa mungkin, dan apabila tidak dapat dihindari, maka pelaksanaannya harus melalui perundingan antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja”*. Selain itu, Pasal 156 UU Ketenagakerjaan secara eksplisit mengatur kewajiban pengusaha memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada pekerja yang di-PHK. Dengan demikian, PHK yang dilakukan secara mendadak, tanpa perundingan, atau tanpa pembayaran kompensasi penuh dapat dikategorikan sebagai PHK sepihak yang bertentangan dengan hukum.

Jika dikaitkan dengan Permendag No. 8 Tahun 2024, meskipun regulasi tersebut hanya mengatur aspek perdagangan dan tidak menyentuh ranah ketenagakerjaan, dampaknya secara nyata berimbas pada industri tekstil. Perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan produk impor melakukan langkah cepat berupa penutupan usaha dan PHK massal. Namun, langkah ini seringkali diambil tanpa memperhatikan asas perlindungan pekerja yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Fenomena ini dapat dianalisis dalam kerangka teori tujuan hukum Gustav Radbruch:

1. Keadilan (*gerechtigkeit*)
Praktik PHK sepihak menunjukkan ketidakadilan karena menempatkan pekerja sebagai pihak yang paling dirugikan tanpa adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Keadilan menuntut agar pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap mendapatkan perlindungan hak normatifnya.
2. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
Ketentuan normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja sudah jelas mengatur mekanisme PHK, termasuk kewajiban perundingan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Namun, lemahnya implementasi membuat kepastian hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*)
Kebijakan relaksasi impor dalam Permendag No. 8 Tahun 2024 memang bertujuan meningkatkan efisiensi pasar dan memberikan pilihan lebih luas bagi konsumen. Akan tetapi, manfaat ekonomi tersebut justru menimbulkan kerugian sosial yang besar berupa meningkatnya angka pengangguran akibat PHK massal. Dengan demikian, kemanfaatan kebijakan ini dipertanyakan karena tidak sejalan dengan perlindungan pekerja sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, tabel di atas memperlihatkan bukan hanya fakta empiris, melainkan juga realitas yuridis bahwa kebijakan perdagangan yang tidak selaras dengan hukum ketenagakerjaan dapat melahirkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak pekerja. Hal ini menjadi penting untuk dikritisi agar ke depan setiap kebijakan ekonomi dan perdagangan memperhatikan aspek perlindungan tenaga kerja sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara.

3.2. Pengaruh Perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 terhadap Struktur Industri Nasional dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan pada 11 Desember 2023 mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Regulasi ini memuat ketentuan umum, persyaratan impor, verifikasi status wajib pajak, perizinan usaha, ketentuan terkait impor barang bekas, proses penelusuran teknis atau verifikasi, penetapan pintu masuk barang impor, serta ketentuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan pelabuhan bebas, zona perdagangan, kawasan ekonomi khusus, dan lokasi penimbunan¹¹. Selain itu, peraturan juga mengatur fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, pengecualian, surat keterangan, impor sementara, impor sementara yang tidak dikembalikan ke luar negeri, pengembalian barang ekspor yang diimpor kembali, impor barang pelengkap, barang untuk uji pasar atau pelayanan purna jual, alur prosedur, kewajiban importir, sanksi, gangguan sistem inatrade dan/atau Indonesia National Single Window, pengawasan, aturan tambahan, ketentuan transisi, serta ketentuan penutup.

Salah satu bentuk pengetatan impor pada Permendag Nomor 36 Tahun 2023 adalah penambahan syarat perizinan berupa pertimbangan teknis. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi pasar dalam negeri, namun berdampak pada perlambatan kegiatan ekonomi, terutama bagi rantai pasok dan industri manufaktur karena terhambatnya impor bahan baku. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyampaikan bahwa aturan tersebut menyulitkan produsen seputar dalam mengimpor sampel produk. Di sisi lain, Indonesia Packaging Federation (IPF) menilai bahwa pengaturan tersebut belum selaras dengan Harmonized System Code bahan baku impor, sehingga banyak bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri justru mengalami hambatan ketika diimpor.

Pengetatan aturan impor tersebut menyebabkan sekitar 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak tertahan. Komoditas yang paling terdampak antara lain besi baja, tekstil, produk tekstil, bahan kimia, elektronik, dan beberapa komoditas lainnya yang belum memperoleh Persetujuan Impor (PI) atau pertimbangan teknis dari kementerian terkait, sehingga dokumen impor belum dapat diproses¹². Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sebagai bentuk relaksasi perizinan impor. Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal pada 17 Mei 2024, dengan tujuan memperlancar proses impor serta menyelesaikan hambatan perizinan yang menyebabkan penumpukan kontainer di pelabuhan utama.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merupakan perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan diberlakukan sejak 17 Mei 2024. Peraturan ini mengatur impor berbagai jenis barang, termasuk kiriman dari pekerja migran Indonesia, barang pribadi penumpang, barang milik awak transportasi, barang lintas batas, barang pindahan WNI dan WNA, serta kiriman jamaah haji melalui jasa pos, beserta lampiran-lampiran yang berkaitan. Sebelumnya, Permendag 36/2023 telah mengalami dua perubahan, yaitu melalui Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada 7 Maret 2024 dan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 pada 29 April 2024. Sektor pakaian jadi turut terdampak kebijakan ini, dan melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024, barang impor yang tertahan akibat pengetatan sejak 10 Maret 2024 dapat segera diproses melalui skema relaksasi perizinan tersebut¹³.

Meskipun Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan relaksasi kebijakan impor guna memperlancar arus barang dan merespons hambatan logistik sebelumnya, implementasinya justru menimbulkan sejumlah implikasi negatif bagi perekonomian nasional, khususnya sektor industri padat karya. Pada sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), kebijakan relaksasi impor memicu peningkatan signifikan volume barang masuk. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa hingga November 2024, impor TPT meningkat sebesar 5,84% secara tahunan, mencapai volume 1,96 juta ton atau senilai US\$8,07 miliar. Situasi ini berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap industri konveksi skala kecil dan menengah, tercermin dari kontraksi pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi pada kuartal II-2024 sebesar -0,03% setelah sebelumnya mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,64% pada kuartal I-2024. Temuan tersebut menunjukkan adanya distorsi pasar akibat masuknya produk impor yang bersaing langsung dengan produksi domestic¹⁴.

Dari perspektif ketenagakerjaan, pelonggaran impor melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berdampak pada tingginya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri. Tercatat sekitar 80.000 pekerja

¹¹ Dian Wulandari and Mas'adah, "Implementasi Perubahan Kebijakan Dan Pengaturan Impor Pakaian Jadi," *Jurnal Ekonomi Inisiatif* 18, no. 2 (2024): 83–93.

¹² Kemenkeu, "Pemerintah Beri Relaksasi Kebijakan Larangan Pembatasan Barang Impor," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Relaksasi-Kebijakan-Larangan-Pembatasan-Impor>

¹³ Wulandari and Mas'adah, "Implementasi Perubahan Kebijakan Dan Pengaturan Impor Pakaian Jadi."

¹⁴ Monika Suhayati, "Dampak Pengaturan Impor Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024," *Analisis Strategis Terhadap Isu Aktual* 17, no. 1 (2025): 1–5, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVII-1-I-P3DI-Januari-2025-241.pdf.

terdampak PHK sepanjang Januari–Desember 2024¹⁵. Dan update terbaru dari Agustus 2024 hingga Februari 2025 tercatat 939.038 pekerja terkena PHK. Lebih jauh, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament melaporkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, 60 perusahaan tekstil berhenti beroperasi, yang mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan bagi sekitar 250.000 tenaga kerja¹⁶. Data tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan impor yang tidak disertai instrumen proteksi yang memadai dapat meningkatkan kerentanan tenaga kerja nasional.

Dampak negatif juga dirasakan pada aktivitas perdagangan domestik. Pelaku usaha lokal melaporkan penurunan daya beli dan tergerusnya pangsa pasar akibat membanjirnya produk impor dengan harga relatif lebih kompetitif. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyatakan bahwa Permendag Nomor 8 Tahun 2024 membuka ruang lebih luas bagi masuknya produk impor yang sebenarnya dapat diproduksi secara domestik, sehingga menimbulkan fenomena deindustrialisasi dini pada sektor tekstil dan alas kaki yang merupakan industri padat karya strategis¹⁷. Kondisi ini mengindikasikan melemahnya kapasitas industri nasional dalam mempertahankan keberlanjutan produksi dan daya saing global.

Evaluasi terhadap Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dapat dikaitkan dengan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus memenuhi unsur kepastian (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Dalam konteks ini, regulasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemanfaatan karena sekalipun bertujuan melancarkan distribusi barang dan aktivitas ekonomi, implementasinya justru menimbulkan tekanan terhadap industri domestik, mengganggu stabilitas ketenagakerjaan, serta memicu penurunan produktivitas sektor padat karya. Selanjutnya, aspek keadilan belum tercapai karena kebijakan terbukti lebih memberikan keuntungan bagi produk impor dibandingkan pelaku industri nasional, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan kompetitif dan ketidakadilan distributif bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Sementara itu, dari perspektif kepastian hukum, perubahan regulasi yang relatif cepat tanpa mekanisme adaptasi memadai bagi pelaku industri menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan dan operasional bisnis.

Sejalan dengan pandangan Radbruch, ketika suatu ketentuan hukum tidak lagi mampu menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, maka peraturan tersebut harus dikaji ulang atau diperbaiki untuk menjamin tercapainya tujuan hukum secara ideal. Dengan demikian, revisi Permendag 8/2024 merupakan langkah yang relevan secara yuridis maupun ekonomis guna mewujudkan ekosistem perdagangan dan industri nasional yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkesinambungan.

4. SIMPULAN

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merupakan kebijakan yang keliru secara perumusan maupun implementasi karena tidak memperhitungkan dampak struktural terhadap ketahanan industri nasional dan perlindungan tenaga kerja. Alih-alih memperbaiki efektivitas logistik impor, kebijakan ini justru membuka keran masuknya barang jadi tekstil dalam skala besar tanpa instrumen safeguard yang memadai. Akibatnya, industri tekstil domestik dipaksa bersaing secara tidak seimbang, produksi menurun, dan PHK besar-besaran menjadi konsekuensi tak terhindarkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan lebih berpihak pada kepentingan pasar dan pelaku impor daripada keberlangsungan industri nasional dan kesejahteraan buruh, padahal sektor tekstil merupakan salah satu penyangga utama lapangan kerja di Indonesia.

Secara hukum, praktik PHK massal yang terjadi sebagai respon atas kerentanan industri pasca-PPermendag Nomor 8 Tahun 2024 mencerminkan pelanggaran nyata terhadap prinsip dan norma ketenagakerjaan. Banyak perusahaan melakukan PHK secara sepihak tanpa prosedur perundingan serta tanpa pemenuhan hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini menandakan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan serta perlindungan terhadap pekerja, yang seharusnya menjadi subjek utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, kebijakan ini tidak memenuhi unsur keadilan karena memosisikan pekerja sebagai pihak yang menanggung beban paling berat, tidak memenuhi kepastian hukum karena menimbulkan praktik PHK yang bertentangan dengan hukum positif dan gagal mewujudkan kemanfaatan karena menciptakan instabilitas sosial ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan potensi kemiskinan baru. Oleh sebab itu, Permendag nomor 8 tahun 2024 layak dikritisi sebagai kebijakan yang secara substantif kontraproduktif, secara yuridis bermasalah, dan secara sosial-ekonomi merugikan bangsa.

¹⁵ Dian Erika Nugraheny, “80.000 Pekerja Kena PHK Selama 2024, Kemenaker Sebut Ada Dorongan Revisi Permendag 8/2024,” Kompas.com, 2024, <https://money.kompas.com/read/2024/12/24/090900126/80.000-pekerja-kena-phk-selama-2024-kemenaker-sebut-ada-dorongan-revisi?page=all>.

¹⁶ Affifah Rahmah Nurdifa, “Miris! 250.000 Buruh Kena PHK Imbas 60 Pabrik Tekstil Bangkrut,” Bisnis.com, 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241217/257/1824911/miris-250000-buruh-kena-phk-imbas-60-pabrik-tekstil-bangkrut>.

¹⁷ Dian Erika Nugraheny, “Dinilai Picu Maraknya PHK, Serikat Pekerja Minta Pemerintah Cabut Permendag 8/2024,” Kompas.com, 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/01/01/193345026/dinilai-picu-maraknya-phk-serikat-pekerja-minta-pemerintah-cabut-permendag-8>.

REFERENSI

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61.
- Afiffah Rahmah Nurdifa. "Miris! 250.000 Buruh Kena PHK Imbas 60 Pabrik Tekstil Bangkrut." Bisnis.com, 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241217/257/1824911/miris-250000-buruh-kena-phk-imbas-60-pabrik-tekstil-bangkrut>.
- Alam, Syamsul, and Mohammad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 123–33.
- Aliansyah, Dizma Kharim, Helga Aurelia Tyasari, and Karina Maharani Putri. "Telaah Dampak Kebijakan Impor Terhadap Industri Tekstil Nasional: Idealitas Perlindungan Ekonomi Domestik: Indonesia." *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 02 (2025): 142–69.
- Bianca Chairunisa. "Industri Tekstil Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Ini Daftar Pabrik Yang Segera Lakukan PHK Massal." Disway.id, 2024. <https://disway.id/read/792747/industri-tekstil-sedang-tidak-baik-baik-saja-ini-daftar-pabrik-yang-segera-lakukan-phk-massal#>.
- EFFENDI, YUSUF KURNIA. "Tinjauan Yuridis Pada Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Sepihak Dalam Kasus Putusan Pengadilan Hubungan," n.d.
- Erni Prasetyani, and Munir Saputra. "Analisis Implementasi Kebijakan Permendag No. 8 Tahun 2024: Dampak Terhadap Industri Tekstil Dan Sektor Terkait." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Emboss)* 5, no. 2 (2025): 192–96.
- Fitriana, Desy Nor, Hudha Bagus Setyadi, Putri Desi Nurlaeli, Dewi Sulistianingsih, and Martitah Martitah. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Mendesak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).
- Kemenkeu. "Pemerintah Beri Relaksasi Kebijakan Larangan Pembatasan Barang Impor." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Relaksasi-Kebijakan-Larangan-Pembatasan-Impor>?
- Manusu, Aloisio Gregorius Vito, Telly Sumbu, and Nelly Pinangkaan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Harian Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *LEX PRIVATUM* 15, no. 5 (2025).
- Mustopa, Idad Rais, and Dipo Wahjoeono. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Yang Mengalami Pemutusan Kerja Sepihak Dalam Merger Dan Akuisisi Perusahaan." *Recht Studiosum Law Review* 3, no. 1 (2024): 6–27.
- Nugraheny, Dian Erika. "80.000 Pekerja Kena PHK Selama 2024, Kemenaker Sebut Ada Dorongan Revisi Permendag 8/2024." Kompas.com, 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/12/24/090900126/80.000-pekerja-kena-phk-selama-2024-kemenaker-sebut-ada-dorongan-revisi?page=all>.
- . "Dinilai Picu Maraknya PHK, Serikat Pekerja Minta Pemerintah Cabut Permendag 8/2024." Kompas.com, 2025. <https://money.kompas.com/read/2025/01/01/193345026/dinilai-picu-maraknya-phk-serikat-pekerja-minta-pemerintah-cabut-permendag-8>.
- Suhayati, Monika. "Dampak Pengaturan Impor Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024." *Analisis Strategis Terhadap Isu Aktual* 17, no. 1 (2025): 1–5. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-XVII-1-I-P3DI-Januari-2025-241.pdf.
- Widiastiani, Nindry Sulistya, and M H Sh. *Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja*. PT Kanisius, 2022.
- Wulandari, Dian, and Mas'adah. "Implementasi Perubahan Kebijakan Dan Pengaturan Impor Pakaian Jadi." *Jurnal Ekono Insentif* 18, no. 2 (2024): 83–93.